BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kasus hukum adalah perkara yang masuk dalam ranah hukum yang dibagi menjadi dua kategori, yakni kasus pidana dan kasus perdata. Yang termasuk dalam kasus pidana, misalnya pembunuhan, penipuan, pencurian, pemerkosaan, kekerasan, dan lain-lain. Yang masuk dalam kategori kasus perdata, contohnya rebutan warisan, penyerobotan tanah, utang-piutang, dan lain-lain.

Hukum merupakan norma yang bersifat mengatur, memaksa, dan mengikat yang diwujudkan dalam berbagai bentuk antara lain peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, hukum agama, hukum adat, dan lain-lain. Dalam konteks ini, yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat, tokoh masyarakat, pengusaha, pejabat, termasuk ilmuwan sebagai warga negara yang baik harus patuh kepada hukum. Ironisnya, pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum sering kali justru dilakukan oleh pejabat, tokoh masyarakat, pengusaha, dan pihak-pihak yang memiliki pengaruh kekuasaan demi kepentingan individu atau kelompok. Realitas inilah yang menjadi sorotan media, baik cetak, elektronik, maupun media online. Berbagai kasus hukum disajikan sebagai bahan diskusi dalam berita hukum, maupun dialog interaktif di radio dan televisi.

Salah satu kasus hukum yang menarik dan mendapat perhatian besar dari media adalah kasus hukum dugaan pembunuhan dan penipuan yang dilakukan oleh Dimas Kanjeng Taat Pribadi di Probolinggo, Jawa Timur, awal Oktober 2016. Kasus ini menyita perhatian publik karena dilakukan oleh orang yang mengaku kyai yang bisa menggandakan uang hingga berlipat-lipat jumlahnya dan memiliki ribuan pengikut dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk pejabat dan tokoh masyarakat.

Sebelum kasus ini mencuat, bertebaran informasi melalui video di youtube yang menampilkan sosok bernama Dimas Kanjeng Taat Pribadi yang mampu menggandakan uang hingga berlipat-lipat. Dalam video yang diunggah di situs youtube.com, Taat Pribadi tampil dengan memakai jubah dan mengeluarkan uang dari balik badannya yang kemudian ditebar di depan pengikutnya yang duduk di hadapannya. Selain itu, para pengikutnya berusaha mempromosikan kemampuan Taat Pribadi dengan membuat testimoni melalui video maupun tulisan di internet. Hal inilah yang membuat banyak orang tergiur membenamkan uangnya untuk digandakan di Padepokan Kanjeng Dimas Taat Pribadi, Probolinggo, Jawa Timur. Mereka yang kritis dan berpikir realistis menilai yang dilakukan Taat Pribadi hanyalah tipuan belaka. Kendati demikian, banyak pengikutnya yang percaya bahkan menganggap Taat Pribadi memiliki karomah.

Kasus yang telah merugikan banyak orang ini disiarkan secara luas oleh hampir semua media cetak, elektronik, dan media online. Salah satu televisi berita nasional, TVOne bahkan menyajikan dalam progam diskusi *Indonesia Lawyers Club (ILC)*, disiarkan tanggal 4 Oktober 2016, pukul: 20:00 WIB s.d. 00:15 WIB. Menurut pembawa acaranya, Karni Ilyas, itu merupakan diskusi terpanjang sepanjang sejarah program *Indonesia Lawyers Club*.

Program televisi *Indonesia Lawyers Club* yang disiarkan oleh TVOne merupakan forum diskusi yang menghadirkan narasumber yang berkompeten dan pihak-pihak yang terkait dengan kasus yang menjadi perhatian publik. Dalam tayangan khusus ILC TVOne 4 Oktober 2016 dihadirkan Dr. Marwah Daud Ibrahim selaku ketua yayasan Padepokan Dimas Kanjeng untuk menyampaikan pandangannya terhadap kasus hukum yang menimpa Dimas Kanjeng Taat Pribadi.

Sebagai cendikiawan, Dr. Marwah Daud Ibrahim menyampaikan gagasan yang bertentangan dengan kaidah keilmuwan. Hal ini terlihat dari ide-ide yang disampaikan bertentangan dengan pandangan narasumber lainnya, seperti pandangan Hasyim Muzadi (mantan ketua PBNU), Mahfud MD (mantan ketua Mahkamah Konstitusi), Azzumardi Azra (Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) dan narasumber lainnya.

Dr. Marwah Daud Ibrahim menilai tindakan aparat keamanan yang menangkap Taat Pribadi dengan tuduhan terlibat kasus pembunuhan dan penipuan terhadap para pengikutnya adalah suatu kesalahan. Lebih dari itu, Marwah Daud berkeyakinan bahwa Taat Pribadi memiliki karomah hingga mampu mengadakan/menggandakan uang. Di lain pihak, masyarakat dan para tokoh menganggap apa yang dilakukan oleh Taat Pribadi adalah penipuan belaka.

Dalam konteks ini, Marwah Daud berusaha berwacana untuk mempengaruhi pandangan umum dan kebijakan pemerintah atas kasus hukum yang menimpa Dimas Kanjeng Taat Pribadi sebagai penipuan. Wacana yang disampaikan oleh Marwah Daud tanpak sebagai wujud pembelaan dirinya selaku ketua Yayasan Padepokan milik Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Di

media televisi, Marwah Daud tampil dengan begitu yakin seolah Dimas Kanjeng Taat Pribadi adalah orang hebat di negeri ini dan tidak pantas dipersalahkan dengan tuduhan pembunuhan dan penipuan.

Wacana yang dibangun oleh media dalam pemberitaan maupun acara dialog yang menghadirkan nara sumber tidak sepenuhnya netral dan alami. Demikian halnya wacana yang disampaikan oleh Dr. Marwah Daud Ibrahim mengingat posisinya sebagai ketua yayasan tersebut. Konstruksi wacana yang dibangun oleh Dr. Marwah Daud Ibrahim erat kaitannya dengan ideologi yang dianutnya. Dengan demikian, ide-ide yang disampaikan pun sangat dipengaruhi oleh pengetahuan, dan sudut pandangnya dalam merefleksikan suatu peristiwa dalam sebuah wacana yang bernakna.

Bentuk-bentuk ideologi penulis/pembicara (wartawan/narasumber) yang terdapat di dalam teks berita media massa maupun penyampaian lisan oleh narasumber berupa nilai-nilai, pandangan-pandangan, dan keberpihakan terhadap salah satu partisipan dalam pemberitaannya. Hal ini menjadi daya tarik untuk dikaji lebih lanjut dari sudut pandang: (1) bagaimana bentuk pembelaan yang disampaikan oleh narasumber Dr. Marwah Daud Ibrahim, dan (2) ideologi hukum yang dianut oleh Dr. Marwah Daud Ibrahim.

Dalam suatu pemberitaan dan program dialog di televisi terkadang bisa muncul tanpa disadari oleh penulis teks maupun narasumber. Hal itu disebabkan karena pemahaman pemirsa tentang berita itu beragam. Ideologi merupakan cara berpikir seseorang atau golongan, kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Raymond William (1997, Fiske, 2012:269)

menjelaskan penggunaan utama ideologi, yakni (1) sebuah sistem karakteristik kepercayaan dari suatu kelas atau kelompok tertentu, (2) sebuah sistem kepercayaan palsu, ide atau kesadaran palsu yang dapat dikontraskan dengan kebenaran atau pengetahuan ilmiah, dan (3) proses umum produksi makna dan ide.

Berdasarkan studi pendahuluan terhadap pernyataan-pernyataan pewicara, Dr. Marwah Daud Ibrahim, ditemukan pernyataan-pernyataan yang mengandung pembelaan terhadap Taat Pribadi berupa penggambaran sosok Taat Pribadi sebagai orang yang baik dan terhormat. Hal itu tecermin dari pernyataan pewicara dengan pemilihan kata yang mengasosiasikan kehormatan. Dari sisi ideologi hukum maupun kekuasaan tampak indikasi pewicara berusaha menyampaikan fakta-fakta sesuai pemaham pewicara untuk mempengaruhi khalayak.

Untuk mengkaji ideologi yang terdapat dalam tuturan lisan narasumber program ILC di TVOne tanggal 4 Oktober 2016 digunakan pendekatan analisis wacana kritis (AWK). Penelitian ini akan mencari solusi yang dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan tawaran cepat kaya secara mudah. Fenomena tawaran dengan janji-janji cepat kaya tanpa bekerja ini banyak bertebaran di media online yang berakibat jatuhnya korban penipuan. Berdasarkan latar belakang itulah, tesis ini hadir.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, fokus penelitian ini seperti tertera di bawah ini.

- a. Bentuk-bentuk pembelaan yang disampaikan oleh Dr. Marwah Daud
 Ibrahim dalam diskusi kasus hukum Dimas Kanjeng Taat Pribadi
 Indonesia Lawyers Club TV One. Bentuk-bentuk pembelaan itu meliputi:
 (1) kosa kata, (2) frasa, dan (3) kalimat.
- b. Pernyataan Dr. Marwah Daud Ibrahim yang mengandung ideologi hukum dalam diskusi kasus hukum Dimas Kanjeng Taat Pribadi *Indonesia* Lawyers Club TV One.
- c. Pernyataan Dr. Marwah Daud Ibrahim yang mengandung kekuasaan dalam diskusi kasus hukum Dimas Kanjeng Taat pribadi, *Indonesia Lawyers Club* TV One.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan (1) bentukbentuk pembelaan yang disampaikan oleh Dr. Marwah Daud Ibrahim dalam diskusi kasus hukum Dimas Kanjeng Taat Pribadi; (2) pernyataan Dr. Marwah Daud Ibrahim yang mengandung ideologi hukum dalam diskusi kasus hukum Dimas Kanjeng Taat Pribadi, (3) pernyataan Dr. Marwah Daud Ibrahim yang mengandung kekuasaan dalam diskusi kasus hukum Dimas Kanjeng Taat Pribadi dalam diskusi kasus hukum Dimas Kanjeng Taat Pribadi *Indonesia Lawyers Club TV One*.

D. Manfaat Penelitian

Yang dapat diperoleh dari penelitian ini terdiri atas dua manfaat:

a. Manfaat Teoritis: Sebagai sumber referensi ilmu pengetahuan tentang analisis wacana kritis (AWK). Paradigma kritis yang mengungkap maksud tersembunyi dari pernyataan yang muncul, dapat menjadi solusi dalam pemecahan masalah kasus hukum yang terjadi.

b. Manfaat Praktis: bagi masyarakat pemirsa televisi, agar dapat lebih kritis dalam menyikapi pendapat narasumber dalam acara dialog di televisi, dan bagi guru bahasa Indonesia sebagai bahan pembelajaran.

E. Definisi Istilah

- a. Pembelaan adalah pernyataan-pernyataan yang mencerminkan pembenaran dan dukungan atas perilaku seseorang. Dalam konteks penelitian ini adalah pernyataan-pernyataan pembenaran dan dukungan yang dilakukan oleh Dr. Marwah /Daud Ibrahim kepada Dimas Kanjeng Taat Pribadi beserta pengurus dan pengikut padepokan.
- b. Dr. Marwah Daud Ibrahim merupakan salah satu ilmuwan, cendikiawan, yang menjabat sebagai ketua yayasan Padepokan Dimas Kanjeng yang dipimpin oleh Taat Pribadi.
- c. Indonesia Lawyers Club: Program televisi berupa diskusi yang menghadirkan narasumber dan pihak-pihak terkait yang disiarkan oleh TV One.
- d. TV One merupakan stasiun televisi swasta yang mayoritas tayangannya berupa berita dan dialog interaktif kasus-kasus aktual yang terjadi di dalam maupun luar negeri.
- e. Analisis Wacana kritis: metode analisis wacana yang berusaha mengungkap apa yang tersembunyi di balik tuturan seseorang.